BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian diharuskan menjabarkan secara rinci dari setiap variabel yang berhubungan dalam penelitian yang dilakukan agar dapat dipahami secara jelas dan mudah. Selain itu untuk membuktikan keterkaitan dari suatu variabel dengan variabel lain secara teori.

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut undang-undang KUP pasal 1 ayat 4.

Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014:133) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2010:157) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Sedangkan menurut Waluyo (2011:144) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dari pengertian ketiga di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan,mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain.

2.1.1.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199 / PMK.03 / 2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut :

a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.

c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan lain pemeriksaan adalah dalam rangka:

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
d. Pencocokan data atau alat keterangan;
e. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

2.1.1.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Pemeriksaan Lapangan dibedakan :

1) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)
 a. Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkordinasi antar seksi.
 b. Terkordinasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa.
 c. Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
 d. Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan.
2) Pemerikasaan lengkap
 a. Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan
 b. KSO (kerja sama opersi)
 c. Konsorium
 d. Teknik yang lazim dalam pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan :

a. 4 bulan
b. Sejak terbit SP2 (surat erintah pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (lapangan hasil pemeriksaan)
c. Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.
d. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak
e. dikantor unit pemeriksaan (DJP).

Jangka waktu pemeriksaan kantor :

a. 3 bulan

b. Sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal lapangan hasil pemeriksaan (LHP)
c. Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

Mekanisme perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dala hal kondisi regular dan adanya indikasi transfer pricing :

a. Perpanjangan hanya bisa dilakukan 1 kali
b. Dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan
c. Surat pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara manual atau surat biasa atau melalui elektronik (email)
d. Memperhatikan jangka waktu SPT LB (lebih bayar)
e. Surat pemberitahuan maksimal disampaikan 1 minggu sebelum berakhirnya jangka waktu
f. Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (kepala kantor).
g. Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pajak maka pemeriksaan kantor
h. dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan.

2.1.1.4 Sasaran Pemeriksaan Pajak

Yang menjadi sasaran pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:41) adalah:

a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
b. Kesalahan hitung
c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.

d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam kewajiban peperpajakan.

2.1.1.5 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 323) adalah Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Dari hasil pemikiran diatas, indikator untuk pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu nominal dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2010 hingga 2015. Sementara itu, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 180) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Menurut Waluyo (2011:53) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan Pajak yang dikemukakan dalam Undang-Undang No16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Menurut Diana Sari (2013:94) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Moelijohadi,SH yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:197) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aperatur jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagaian atau seluruhnya kewajiban perpajakan menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, (2010:197) penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak,karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak agar melunasi pembayaran pajak dan penagihan pajak.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak sebagai berikut :

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak dapat diterbikan apabila :

a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekeurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tettapi tidak tepat waktu.
e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap.
f. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
g. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

2.1.2.3 Pelaksanaan Penagihan Pajak

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas (2006:61) proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan

Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Menegur dan Memperingatkan
2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut :

a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimilki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
c. Terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan atau memekarkan usahanya, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai ataupunmelakukan perubahan dalam bentuk lainnya.
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

3. Surat Paksa
4. Pencegahan
5. Penyitaan
6. Penyanderaan
7. Lelang

2.1.2.4 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Early Suandi (2010:34) indikator penagihan pajak yaitu sebagai berikut :

a. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
b. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
c. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
d. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan**,** pajak penghasilan adalah suatu pungutan yang resmi dan ditujukkan untuk masyarakat yang mempunyai penghasilan atau yang berpenghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam masa atau tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban.

Sedangkan menurut Siti resmi (2003:74), pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam masa atau tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:) indikator penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan badan yang terdapat di kantor wilayah jawa barat I.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pengasilan badan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:345) adalah Tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah:

1. Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuesi pemungutanpajak di Indonesia
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak.

Menurut hasil penelitian dari Salip, dan Tendy Wato (2006) yaitu Hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak pengasilan badan.

Begitu pula dengan pernyataan menurut Jarunee Wonglimpiyarat (2010) yang mengungkapkan keterkaitan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak bahwa temuan menunjukkan bahwa audit pajak akan memberikan audit berkualitas tinggi untuk proses pelaporan keuangan untuk tujuan hukum, meningkatkan kemampuan negara untuk mengumpulkan penerimaan pajak pengasilan badan dan meningkatkan kinerja sistem pajak.

Menurut Suryadi (2006), mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

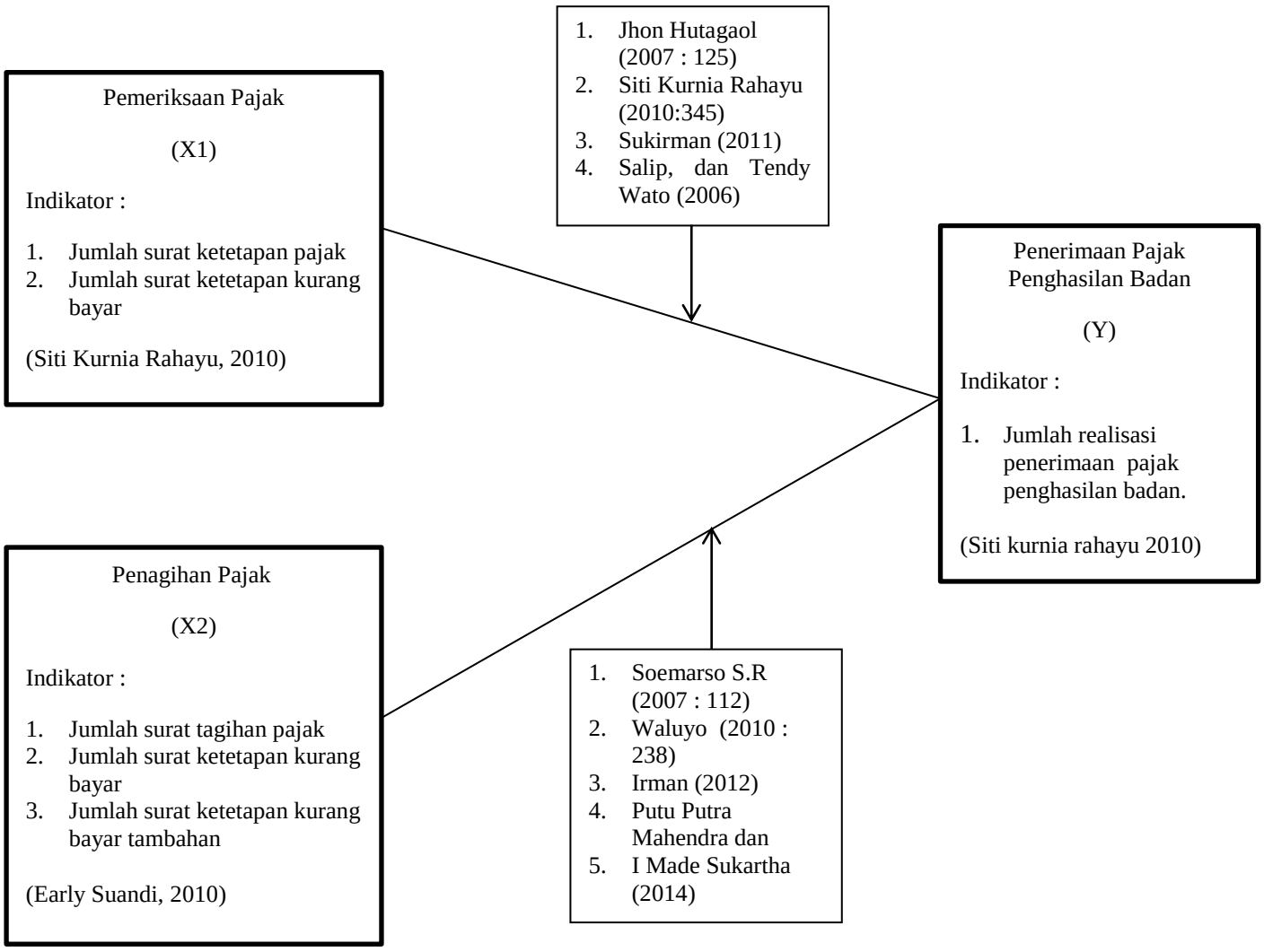
Sedangkan menurut Jhon Hutagaol (2007:125) adalah tujuan pemeriksaan pajak adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak memberikan deterren effect terhadap peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak secara langsung atas peningkatan tax coverage ratio dan penerimaan penghasilan badan negara dari sektor perpajakan.

2.2.2 Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pengasilan badan

Menurut Waluyo, (2010:238) yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, Secara umum penerimaan pajak penghasilan badan di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Menurut Soemarso S.R., (2007:112) yaitu kewajiban pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena undang-undang. Kewajiban ini harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, undang-undang memberikan hak kepada negara untuk memaksa. Tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal yang menyangkut penagihan pajak. Tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak dari penghasilan badan oleh Negara dapat dipenuhi.

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma penelitian dalam gambar 2.1:



Gambar 2.1
Paradigma Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat peryataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Dari kerangka pemikiran diatas maka penulis dapat merumuskan dan menyimpulkan hipotesis dari penelitian ini, yaitu :

H1 = Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Barat I.

H2 = Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Barat I.